

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data Penelitian

1. Sejarah Jual Beli Online (e-commerce)

Latar belakang hadirnya jual beli online di Indonesia berdasarkan majunya teknologi komunikasi dan informasi yang tumbuh dengan cepat, khususnya di bidang telekomunikasi yaitu media internet. Di zaman sekarang yang telah membawa banyak perubahan budaya dan kelaziman pada aktivitas sehari-hari. Media elektronik yang semakin maju telah membuat sesuatu yang benar-benar diperlukan seseorang untuk memenuhi bermacam-macam kegiatan sehari-hari. Perkembangan teknologi internet adalah temuan yang luar biasa untuk masyarakat dan berpengaruh pada macam-macam aspek, Salah satu aspek yang sangat berpengaruh adalah sektor ekonomi.

Sejarah jual beli online di Indonesia bermula dari datangnya IndoNet sebagai Internet Service Provider (ISP) komersial pertama pada tahun 1994 25 tahun yang lalu, dimana kehadirannya adalah pembukanya peluang pemanfaatan dan kesempatan teknologi telekomunikasi dan informasi sebanyak-banyaknya di segala bidang, termasuk jual beli. Meskipun pada awalnya, internet hanya untuk sarana berkomunikasi dan penyuluhan promosi, tidak untuk forum transaksi jual beli.

Bersamaan dengan berjalannya masa kemasa, munculnya gagasan untuk memaksimalkan penggunaan pelayanan media maya agar berkembang, termasuk penyebaran penjualan online dan komunikasi virtual. Langkah ini indikasikan melalui hadirnya Bhinneka.com, pelopor dan forum Kaskus pada tahun 1999.¹

Dari tahun 1999 sampai 2005, kebanyakan penduduk Indonesia masih melakukan untuk melaksanakan jual beli secara tradisional. Jual beli online belum begitu populer disebabkan tidak banyak orang yang tahu caranya bisnis e-commerce. Sampai tahun seterusnya jual beli online mulai diperhatikan dan banyak laman e-commerce yang terus-menerus menjalankan iklan. Internet memudahkan seseorang untuk melaksanakan transaksi e-commerce dengan sekejap, banyak Penawaran e-niaga yang memudahkan dan menguntungkan untuk pembeli. Jual beli

¹ Romindo dkk, *E-Commerce: Implementasi, Strategi dan Inovasinya*, ed. Tonni Limbong, (Yayasan Kita Menulis, 2019), 23-24.

online melahirkan kelaziman baru masyarakat Indonesia dalam bertransaksi.

Perkembangan jual beli online di Indonesia diawali melalui datangnya IndoNet sebagai Internet Service Provider (ISP) komersial pertama pada tahun 1994. Situs baru Bhinneka.com membuka platform penjualan online pada tahun 1996, yang sudah tiga tahun didirikan pada 1993. Bhinneka hadir dengan toko online-nya yang memasarkan komputer, laptop, gadget, dan aksesoris lengkap. Hanya saja saat itu masih terbatas pada profil perusahaan, dan untuk memajang kontak penting dan sbagian hal dasar lain.

Memasuki era 2000-an banyak bermunculan toko online, pemerintah mulai mengetahui kemampuan dan pengaruh jual beli menggunakan media elektronik akhirnya mulailah disusunnya peraturan perundang-undangan. Momen ini juga dibarengi dengan perkembangan yang berkelanjutan dari bidang jual beli online dan perilaku keuangan konsumen dalam menggunakan media maya dalam melaksanakan transaksi. Dalam konteks ini dikenali dengan hadirnya banyak perusahaan baru yang biasanya tengah berkecimpung di sektor jual beli lelang. Terdaftar ada glodokshop.com, datakencana, wetmarket dari Singapore, FastnCheap dari Surabaya, LippoShop, Iklanbaris.co.id, gadogado.net yang merupakan situs lelang.² Pada tahun-tahun berikutnya semakin banyak toko online yang bermunculan, seperti JD.id (2004), Dinomarket.com (2008), Tokopedia.com (2009), Go-Jek.com, Bukalapak.com (2010), Tiket.com, Zalora.co.id (2011), Maskoolin.com (2013), 8wood.id, Bobobobo.com (2013), Elevenia.co.id, Vip Plaza (2014), OLX Indonesia, Shopee.com (2015).

Terdapat beberapa area yang bisa digunakan oleh pengusaha untuk melaksanakan jual beli melalui media internet, yaitu:

1) Marketplace

Pengusaha menjual barang di marketplace dengan memposting fgambar barang dan spesifikasi barang. Marketplace menghadirkan prosedur yang terorganisir maka dari itu pengusaha harus menanti pemberitahuan ketika pelanggan melaksanakan pemesanan. Contoh dari

² Romindo dkk, *E-Commerce: Implementasi, Strategi dan Inovasinya*, 24.

marketplace adalah Bukalapak.com, Tokopedia.com dan lain-lain.

2) Website

Pengusaha e-commerce bisa membangun tempat yang spesifik dimaksudkan untuk berdagang melalui internet. Laman mempunyai alamat atau nama website yang sama dengan nama toko online. Contohnya adalah OLX.com.

3) Webblog

Pengusaha dengan ongkos yang minim bisa mengunggulkan weblog gratis seperti BlogSpot atau WordPress. Para pebisnis bisa menyusun skema atau gambar barang yang mereka jual, contohnya adalah www.bajumuslimtermurah.blogspot.com

4) Forum

Suatu wadah yang sering dimanfaatkan untuk berjualan online adalah platform. Terkadang platform ini disajikan oleh situs yang berorientasi dengan komunitas. Dari platform ini seseorang bisa menjumpai sesuatu yang dia cari dan yang ingin dia jual. Untuk mengakses dan memposting di forum, pelaku usaha harus terlebih dahulu mendaftar menjadi anggota forum. Contohnya ialah Kaskus.co.id.

5) Media sosial

Cara yang paling ampuh dalam berdagang melalui internet yaitu melalui media yang digunakan oleh orang pada umumnya yaitu sosial media seperti facebook, instagram, whatsapp, tik tok dan lain-lain.³

2. Proses Transaksi Jual Beli Online

Perdagangan melalui media internet terkadang diawali dengan promosi jual beli. Sebelumnya penawaran dapat dilakukan melalui situs web, laman di internet, postingan di grup berita dengan tipe bisnis ke bisnis.⁴ Didalam melaksanakan bisnis jual beli online tentunya terdapat langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut :

- a. Ada pengusaha dan konsumen yang akan melaksanakan transaksi e-commerce.

³ Lukman Yasir, *Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i*. (Jurnal Pendidikan & Kajian Aswaja. Vol. 6 No. 1 Juni 2019), 68.

⁴ Ahliwan Ardhinata dan Sunan Fanani, *Keridhaan (ANTARADHIN) Dalam Jual Beli Online*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis-Universitas Airlangga. JESTT Vol. 2 No. 1 Januari 2015. 50-51.

- b. Harus ada kejelasan stok barang tersedia atau tidak.
- c. Bisnis perdagangan dikerjakan dengan menggunakan media elektronik.
- d. Jalur komunikasi harus dilakukan dengan lancar dan jelas agar tidak terjadi miskomunikasi.
- e. Ada komitmen yang dibuat oleh penjual secara terpercaya dengan tidak melanggar hukum Islam dan hukum positif.
- f. Pembayaran dapat dilakukan di tempat atau sistem COD, dan melalui transfer bank dan bisa melalui supermarket seperti Indomart, Alfamart dan masih banyak lagi.

Aktivitas perdagangan tradisional tidak berbeda jauh dengan jual beli menggunakan media online. Beberapa bagian tahapan yang dilewati oleh kegiatan pada media online diartikan sebagai proses bisnis. Dari berbagai jenis sistem perdagangan, aktivitas bisnis antara penjual dan pembeli adalah merupakan dasar yang wajib dimengerti oleh pengusaha.

Dengan situs web seller bisa membagikan beragam keterangan mengenai biografi toko, barang dan jasa yang didistribusikan. Jaringan komunikasi elektronik menyajikan jalan yang besar dan percuma untuk toko-toko atau industri yang mendaftarkan dirinya di situs web jual beli, dari sisi konsumen sebagai calon pembeli (*buyers*).

Pergantian keterangan data dalam bidang ini bisa dilaksanakan dengan cara searah atau berhubungan melewati sarana elektronik seperti laptop, gawai, fax dan tv. Sistem awal dalam transaksi jual beli online disebut berbagi informasi. Dasar pebisnis pada prosedur kali ini yaitu memburu dan menarik minat konsumen potensial sebesar mungkin. Dasar seorang konsumen yaitu berupaya semaksimal mungkin untuk menemukan barang yang diharapkan dan memeriksa pendapat konsumen lain tentang barang dan jasa yang dipilih.

Sesudah bertukar keterangan, prosedur transaksi seterusnya yaitu pemesanan barang dengan cara melalui media elektronik. Kedua pihak yang melakukan bisnis dengan benar harus melakukan kegiatan tertentu yang terkait dengan perjanjian agar proses pembelian berlangsung secara legal, baik dan tanpa kendala. Transaksi diantara kedua pihak terkadang dilaksanakan melewati jejaring seperti EDI (*Electronic Data Interchange*) atau ekstranet.

Pada sistem bisnis jual beli, terdapat 4 proses aliran benda yang wajib dilaksanakan secara benar:

- a) Flow of goods (aliran produk)
- b) Flow of information (aliran informasi)
- c) Flow of money (aliran uang) dan
- d) Flow of documents (aliran dokumen).

Sarana jual beli online yang tersaji diharuskan mampu mengkoordinasikan aliran-aliran yang disebut agar sistem jual beli bisa berjalan efektif, praktis dan terkendali secara benar. Sesudah transaksi selesai dan barang disalurkan ke pembeli, langkah terakhir adalah kegiatan setelah jual beli. Kedua pihak yang bertransaksi melaksanakan tindakan atau perbincangan selama tahap ini seperti:

- a) Keluh kesah tentang keunggulan barang
- b) Pertanyaan atau permintaan info tentang barang lain
- c) Penjelasan barang baru yang dipromosikan
- d) Pembahasan tentang metode mengoprasikan barang dan lain-lain.

Tujuan korelasi ini merupakan bahwa transaksi bisnis yang akan datang antara kedua belah pihak akan didasarkan pada kepuasan pelanggan.⁵

Tata cara perdagangan jual beli e-commerce sama dengan perdagangan biasa yang dijalankan di dunia nyata, dilaksanakan oleh pihak yang terlibat, bahkan pada transaksi melalui internet seseorang yang terlibat tidak saling bertemu dan bertatap muka, namun terhubung melalui internet. Kesepakatan bisa dikerjakan melalui media elektronik, lalu mencapai kesepakatan antara pedagang dan konsumen. Pelaksanaan kontrak jual beli dengan sarana internet dikerjakan sesuai tahap-tahap yang diuraikan sebagai berikut:⁶

a. Penawaran

Penawaran seperti mengiklankan sebuah produk, tetapi pada kasus ini menggunakan media maya. Pengajuan bisnis di media maya telah dilaksanakan oleh pelaksana komersial menggunakan iklan barang yang akan mereka jual melewati situs web yang tersedia atau melalui situs e-commerce. Penawaran online hanya bisa terlaksana jika: konsumen mengakses website yang memajang penawaran secara online.

⁵ Romindo dkk, *E-Commerce: Implementasi, Strategi dan Inovasinya*, 21.

⁶ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), 229.

b. Penerimaan

Dengan mengkonfirmasi kepada penjual Penerimaan dilakukan oleh pembeli jika konsumen terkesan dengan produk yang dipromosikan dan akan melakukan pemesanan barang tersebut, secara tidak langsung setelah diperoleh dari konsumen terjadi persetujuan antara kedua pihak.

c. Pembayaran

Dalam proses pembayaran akan disetujui bersama antara penjual dan pembeli tentang bentuk pelunasan harga yang akan dibayarkan. Dalam transaksi jual beli online ada tiga macam pelunasan yang biasanya digunakan dalam mengadakan kontrak. Terkadang macam pelunasan yang paling banyak dilakukan pada jual beli online adalah sebagai berikut : a) Transfer antar Bank, b) Cash on delivery/COD, c) Rekening Bersama (Rekber)

d. Pengiriman

Sesudah konsumen memenuhi pelunasan atas benda yang ditebus sesuai harga, maka konsumen mempunyai hak menerima barangnya, yaitu dengan cara mengantarkan barang melalui perusahaan ekspedisi ke konsumen sesuai dengan alamat yang ditetapkan dalam pemesanan, atau ke tujuan yang lain kecuali jika disetujui.⁷

Model dan proses transaksi via internet dapat dijelaskan seperti dibawah ini:

- 1) Pembeli melakukan pembelian benda dengan cara menunjuk barang dari website dan meympanya ke keranjang pembelian, disaat pelanggan mengajukan permintaan, website akan meninjau sesuai jumlah total produk yang diminta, total biaya dan hngga dengan angka seri transaksi.
- 2) Pelanggan menyampaikan pesanan benda, dan mengisi informasi pelunasan. Data pelunasan ini akan dienkrpsi menggunakan jalur Software Socket Layer (SSL) yang dipasang di antara browser web pembeli dan sertifikat web SSL penjual.
- 3) Laman jual beli online kemudian akan meminta persetujuan pembayaran dari gateway pembayaran.

⁷ Khalifatullah FillArdhi. *Wanprestasi Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektroik (E-COMMERCE)*. Jurnal Ilmiah: FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM 2018, 4-5.

Gateway pembayaran melanjutkan permintaan ke bank dan pemroses pelunasan. Di bagian ini, persetujuan dijalankan dengan meminta biaya kepada pemilik kartu dan wajib disesuaikan untuk menyesuaikan dengan mengurangi saldo rekening pemilik kartu. Cara ini dilaksanakan untuk meyakinkan bahwa pelunasan diotorisasi oleh industri kartu kredit pelanggan (penerbit) dan untuk menjamin pedagang menerima pelunasan.

- 4) Pedagang mengonfirmasi dan langsung menyuplai produk atau jasa untuk konsumen.
- 5) Seterusnya, pedagang meminta pelunasan, mentransfer permintaan ke portal pembayaran yang mengelola sistem pelunasan melalui prosesor.
- 6) Transaksi diatur atau dilanjutkan oleh pihak bank untuk menyimpan saldo rekening penjual di bank.⁸

3. Wanprestasi Jual Beli Online

Wanprestasi yaitu satu kejadian yang disebabkan oleh kealpaan atau kesalahan, pembeli tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagaimana yang tercantum didalam kontrak, tidak dalam kondisi terpaksa. Tidak terpenuhinya kewajiban terjadi sebagai risiko tidak terpenuhinya kinerja atau tanggung jawab yang seharusnya dilimpahkan kepada pihak terpilih.

Mekanisme seseorang dapat dinyatakan wanprestasi harus melewati beberapa tahapan, setidaknya ada tahapan yang harus dilakukan yaitu diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), berbunyi: *“penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila siberutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”*.

Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), berbunyi: *“siberutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatanya sendiri, ialah jika ini*

⁸ Imam Mustofa, *KAJIAN FIKIH KONTEMPORER Jawaban Hukum Islam atas Berbagai Problem Kontekstual Umat*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta Cet. 1. 2019), 98-99.

menetapkan, bahwa siberutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang di tentukan”.

Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), berbunyi: *“tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila siberutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaian dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga”.*⁹

E-commerce adalah kesibukan yang sudah umum dilaksanakan

oleh beragam kelompok usia, dari remaja hingga orang tua sekalipun. Berikut adalah bentuk dari wanprestasi atau ingkar janji yang dikerjakan oleh pebisnis atau penjual di media jual beli online dalam melakukan transaksi antara lain:

- a. Tidak melaksanakan hal yang dijanjikan dalam perdagangan online, pebisnis memiliki keharusan memberikan benda yang dijual kepada konsumen dan wajib menangani kesenangan dengan damai dan menangani kerusakan yang tidak terlihat. Jika pedagang tidak menunaikan keharusannya, bisa disebut bahwa penjual adalah dalam wanprestasi.
- b. Melakukan sesuatu yang disepakati, tetapi tidak sama dengan apa yang sepakati. Dalam hal ini, pedagang sebenarnya memberikan benda yang dijual, melainkan tidak sesuai dengan yang disepakati.
- c. Melakukan yang disepakati, namun sudah terlalai. Artinya, jika benda yang dipesan kedatangannya telat, tetapi masih bisa digunakan, hal ini bisa diklasifikasikan dengan pemenuhan kewajiban yang tertunda, apabila prestasi tidak bisa digunakan lagi, diklasifikasikan dengan tidak memenuhi atas kesepakatan yang di buat.
- d. Melakukan hal yang tidak diperbolehkan dalam kontrak, misalnya pedagang bertanggung jawab untuk tidak mengungkapkan secara terbuka mengenai informasi pribadi konsumen, namun pedagang mengungkapnya.¹⁰

Atas dasar ingkar janji tersebut, seorang pembeli bisa mengutarakan penundaan kontrak transaksi pada e-commerce. Berdasarkan pandangan peneliti masih didapati beberapa

⁹ Kitab Lengkap KUHPer, cet.2 (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2018), 303.

¹⁰ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), 238.

perdebatan yang ditemui dalam transaksi e-commerce. Diantaranya adalah penjual yang mengunggah produk pada website belanja yang kurang sama dengan produk sebenarnya.

Biasanya di unggahan media sosial, penjual tidak menerangkan detail benda secara spesifik. Gambaran barang yang ditampilkan di media jual beli terlihat bagus dan enak dilihat, tetapi sesudah pelanggan menerima produk, barang yang dapat berbeda dengan gambar yang dipublikasikan. Bahkan boleh jadi barang yang ditawarkan memang berkualitas original, namun kenyataannya setelah dipakai atau dipakai ternyata kualitasnya KW (bukan original).

Keterbatasan pengetahuan pembeli mengenai media jual beli elektronik juga merupakan faktor terjadinya wanprestasi yang disebabkan oleh konsumen sendiri, seperti tidak telitinya konsumen dengan penjelasan spesifikasi barang yang akan di beli.

4. Wanpresai Pada Perbankan Syariah dan konvensional

Dalam akad ekonomi syariah wanprestasi terjadi apabila debitur tidak memberikan agunan, debitur tidak melunasi tambahan cicilan, membayar tetapi tidak akurat, tidak melunasi inti utangnya dan tidak mengangsur tunggakan sesuai waktu. Cidera janji dilaksanakan debitur berkaitan dengan pembiayaan hutang dengan jenis pembayaran kredit, sebagai berikut: penyelewengan pinjaman oleh penghutang, ketika penghutang memakai pinjaman itu tidak sama dengan maksud penyerahan kredit, timbul perselisihan antara pemegang andil atau kealpaan manajemen dalam melaksanakan perusahaan, pakar industri pergi sehingga kinerja industri tidak efisien lagi.

Berdasarkan penjelasan di atas bisa dimengerti jika cidera janji bisa terjadi karena beberapa aspek, akibat perlakuan hukum debitur curang, karena tidak sama dengan periode yang telah disepakati, terjadi permasalahan didalam perusahaan, objek yang diperjanjikan didalam perikatan tidak sama dengan nilai dan keunggulan. Cicilan merupakan pelunasan tunggakan yang dijalankan dengan cara mencicil atau angsuran. Secara khusus pelunasan bisa dilakukan dengan menyetorkan uang langsung ke rekening bank tabungan anggota dan Bank akan mendebit rekening tersebut. Kecakapan melunasi cicilan debitur oleh bank

diklasifikasikan seperti: Lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.¹¹

Nasabah dinyatakan wanprestasi jika telah melalui dua tahapan sebagai berikut:

- 1) Somasi, yaitu teguran tertulis yang ditujukan kepada konsumen melewati majelis hukum resmi. Berupa peringatan untuk melaksanakan kewajibannya setara dengan isi kontrak yang dibuat oleh kedua pihak.
- 2) *Ingebreke Stelling*, adalah memperingatkan debitur (nasabah) secara pribadi dan bukan melewati majelis hukum.

5. Wanprestasi Dalam KUHPer dan Fiqh Muamalah

Wanprestasi berasal dari adanya perjanjian/kesepakatan tentang sebuah bisnis yang tidak dilaksanakan dengan sempurna oleh satu pihak. Maka apabila ada satu pihak batal melakukan kewajiban dalam memenuhi prestasi, telah dilakukan kealpaan yang disengaja, bisa disebut sudah melakukan cedera janji. Akibat hukum wanprestasi, seseorang yang dirugikan bisa memberikan somasi dan memerkarakan ke ranah hukum.

Perjanjian sebagai akibat perikatan dijelaskan pada Pasal 1233 KUHPerduta yang berbunyi: "*perikatan itu lahir karena suatu perjanjian atau karena undang-undang*". Pasal 1234 KUHPerdata: *Perikatan dimaksudkan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu*. Pengertian perjanjian Pasal 1313 KUHPerduta: "*Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri kepada seorang atau lebih orang lain*".¹²

Untuk keabsahan suatu perikatan menurut hukum diatur Pasal 1320 KUHPerduta. Agar perikatan bisa terlaksana dengan benar, terdapat empat syarat harus dipenuhi yaitu Ada perseujuan antara kedua pihak, cakap untuk melaksanakan perikatan, terdapat subjek (objek) yang pasti, suatu yang tidak dilarang. Salah satu dasar penting dalam suatu perjanjian (*overeenkomst*) adalah bahwa suatu perikatan yang ditandatangani dengan sah oleh para pihak berfungsi sebagai peraturan untuk pihak yang melaksanakan, wajib dilakukan secara jujur. Sebagaimana bunyi

¹¹ Fredy Gandhi Midia, Hermanita dan Agus Salim Ferliadi, *Penyelesaian Internal Sengketa Wanprestasi Pada Bank Syari'ah*, Institut Agama Islam Negeri Metro. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/FINANSIA/article/download/1162/1039>, (29/06/2022).

¹² Kitab Lengkap KUHPer, cet.2 (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2018), 316.

Pasal 1338 KUHPerduta: *“Semua perjanjian yang dibuat menurut undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan persetujuan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik”*. Pasal 1339 KUHPerduta: *“Perjanjian tidak hanya mengikat apa yang ditentukan di dalamnya, tetapi juga segala sesuatu menurut perjanjian berdasarkan keadilan, adat, atau hukum”*.¹³ Jadi menurut hukum perjanjian jika ada salah satu pihak lalai tidak menjalankan kewajibannya, maka bisa disebut sudah terjadi cidera janji. Artinya terjadi pelanggaran terhadap perjanjian yang menyebabkan pihak yang dirugikan memanggil atau menegur dengan surat tertulis atau akta sejenis (somasi) maksimal tiga kali. Jika peringatan tersebut dihiraukan, maka gugatan dapat diajukan ke pengadilan.

Wanprestasi mempunyai arti tidak tercapainya prestasi disebabkan kealpaan debitur baik sengaja maupun tidak. Wanprestasi dijelaskan pada Pasal 1238 KUHPerduta: *“siberutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa siberutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang di tentukan”*. Bentuk cidera janji: 1. tidak melaksanakan kewajibannya sama sekali, 2. melaksanakan tetapi terlambat, 3. melaksanakan tetapi tidak sesuai perjanjian, 4. sesuatu yang berdasarkan kesepakatan mungkin tidak berlaku. Akibat hukum cidera janji pada suatu perjanjian adalah sebagai berikut: Debitur wajib melunasi ganti rugi atas kehilangan yang dialami oleh kreditor (pasal 1234 KUH Perdata), Jika peranjaniannya berbalasan. Kreditor bisa untuk membatalkan peranjaniannya melewati hakim (Pasal 1266 KUHPerduta). Perjanjian untuk menyerahkan sesuatu, imbalan berpindah kepada debitur saat terjadinya cidera janji (Pasal 1237 ayat 2 KUHPerduta). Debitur diharuskan menjalankan perjanjian apabila masih dapat dilaksanakan, atau dibarengi dengan pelunasan kompensasi (pasal 1267 KUH Perdata). Debitur harus menanggung biaya persidangan jika ia dibawa ke Pengadilan, debitur itu dijelaskan bersalah.

¹³ Kitab Lengkap KUHPer, cet.2 (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2018), 319.

Dasar hukum wanprestasi dan Prestasi adalah Pasal 1234 KUHPerdata: “Perikatan itu dimaksudkan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu”. Pasal 1238 KUHPerdata menyatakan: “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta yang serupa, atau berdasarkan kekuatan perikatan itu sendiri, yaitu jika perikatan ini mengakibatkan debitur dianggap lalai oleh berjalannya perikatan waktu yang ditentukan”. Cidera Janji diatur dalam Pasal 1238-1244 KUHPerdata.

Salah satu bentuk sanksi adalah tuntutan kompensasi yang disusun pada Pasal 1243 KUHPerdata, yang berbunyi: “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.¹⁴

Didalam Islam, aturan tentang kompensasi sebetulnya sudah ada semenjak syariat Islam datang. Tak terhitung dalil Al-quran yang menerangkan tentang kompensasi. Ingkar janji atau wanprestasi berdasarkan hukum syarak adalah termasuk tanda orang yang bermuka dua. Hal ini sebagaimana terdapat dalam Al-Quran Al-Isra [17] ayat 34;

إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: “*Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban*”

Berdasarkan dalil tersebut bisa diketahui jika cidera janji adalah perilaku yang diharamkan oleh Allah SWT. Tergolong meminjamkan sesuatu kepada seorang berbentuk uang ataupun benda, orang yang meminjam wajib melunasi pinjaman tersebut secara akurat pada waktunya.

Debitur disarankan untuk melunasi tunggakan tersebut dengan tepat waktu. Sebagaimana firman Allah SWT. Dalam Al-Quran At Taubah [9] ayat 4;

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ مَنَّهُمْ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَهُمْ يُظَاهِرُونَ وَالَّذِينَ عَاهَدْتُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

¹⁴ Kitab Lengkap KUHPer, cet.2 (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2018), 303.

Artinya: “Melainkan orang musyrik yang telah kamu sepakati, mereka tidak mengurangi apapun (dari isi perjanjian) mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, Maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa.”

Tanggung jawab perdata untuk memberikan kompensasi akibat dari ingkar janji disebut dengan daman akad (*daman al-aqd*) yaitu tanggung jawab akad.

Al-Qur'an Q.S Al-Baqarah Ayat 194;

فَمَنْ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِمْ مِثْلَ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۗ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Maka Barang siapa yang melakukan aniaya (kerugian) kepadamu, maka balaslah ia, seimbang dengan kerugian yang telah ia timpakan kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertaqwa.” (Q.S. Al-Baqarah [02]: 194).¹⁵

Menurut dalil tersebut, bisa dimengerti jika memenuhi perjanjian adalah suatu kewajiban dalam islam, sepanjang kesepakatan itu berjalan dengan bagus. Bahwa kesepakatan sementara tidak boleh ditentang, kecuali jika sudah tiba tenggang waktunya. Jika dia sedikit mengurangi dan melanggar satu tujuannya, maka dia dianggap telah melanggarnya.

HR. Abu Daud dan Tirmidzi

العَارِيَةُ مُؤَدَّةٌ وَالرِّبَا مُمِغَدَمٌ

Artinya: “Pinjaman hendaknya dikembalikan dan orang yang menanggung hendaknya membayar”. (HR. Abu Daud dan Tirmidzi).

Debitur memiliki hak untuk menagih hutang dari debitur. Jika utang telah dibayar oleh penjamin, maka penjamin bisa mendesak untuk ganti rugi dari apa yang telah dibayarkan kepada debitur jika hal itu dinyatakan pada waktu mengucapkan sihat dan debitur menyetujuinya.¹⁶

¹⁵ Al-quran Al-karim dan Terjemah Bahasa Indonesia, (Kudus: Menara Kudus, 2006).

¹⁶ Hengki Firmanda, *Hakikat Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata Indonesia*, Jurnal Hukum Republica, Vol. 16, No. 2 Tahun 2017, 240.

B. Analisis Data Penelitian

1. Wanprestasi Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Perdata

Transaksi jual beli online adalah akibat atas pembangunan teknologi yang berimplikasi pada berbagai sektor. Salah satu implikasinya berdampak pada sektor hukum. Meskipun ketentuan tentang urusan jual beli online di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, tapi untuk validitasnya masih berpedoman pada peraturan dalam Buku III KUHperdata, spesifiknya peraturan tentang syarat sahnya kontrak yang terjadi dalam jual beli online.

Akad atau kontak jual beli diatur dalam pasal 1457 s/d pasal 1450 KUH perdata, dapat dipahami sebagai kontrak disaat satu pihak menyanggupi untuk mengirimkan benda, dan pihak konsumen melunasi uang yang disepakati (pasal 1457 KUHPerdata). Inti dari pengertian ini adalah menyerahkan barang dan membayar harganya. Faktor yang tertera didalam kedua pengertian di atas yaitu terdapat penjual dan pembeli , perjanjian antara kedua pihak atas barang dan harga, wenang dan keharusan yang muncul diantara kedua pihak yang bertransaksi.¹⁷

Menurut Pasal 1457 KUHPerdata, jual-beli yaitu kontrak dimana salah satu orang mengikatnya untuk melimpahkan suatu benda dan pihak lain melunasi ongkos yang disepakati. Menurut Pasal 1457 KUHPerdata bisa disimpulkan jika jual beli merupakan suatu kesepakatan bersama, penjual berjanji untuk melimpahkan kepemilikan barang dan pembeli berjanji melunasi uang sebagai imbalannya. Kepemilikan benda yang tadinya milik sipenjual akan beralih ke pembeli jika pelimpahan yang sah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 1459 KUH Perdata.

Arti dari kontrak terdapat dalam Pasal 1313 KUHPerdata. Berdasarkan poin tersebut, kontrak yaitu suatu tindakan disaat satu orang atau lebih saling mengikat diri. Suatu kontrak atau persetujuan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal

¹⁷ Akmaluddin Syahputra., *Hukum Perdata Iinonesia Jitid 2*, ed. Khalid. (Bandung: Citapustaka Media Perintis. 2012), 126.

1313 KUHPerdara bisa terjadi dengan kehendak atau izin para pihak yang mempunyai hubungan dengan kontrak itu sendiri.

Perjanjian jual beli sudah dilakukan jika diantara dua pihak segera sesudah para pihak memenuhi kesepakatan atas masalah barang dan harga, meskipun barang belum diberikan dan biaya belum dilunasi (Pasal 1458 KUHPerdara). Barang dan harga tersebut merupakan unsur utama dari kontrak jual beli. Kontrak yang legal dan sah adalah kontrak yang mencakup ketentuan dan syarat yang dipastikan oleh undang-undang. Suatu kontrak pada umumnya terbentuk karena adanya kesepakatan para pihak, misalnya jika dalam suatu kontrak penjualan terpenuhi kata sepakat mengenai objek dan tarif maka terbentuklah suatu kontrak jual beli. Supaya kontrak bisa dipandang sah menurut hukum, maka kontrak yang dilakukan perlu mencakup syarat sah seperti yang jelaskan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu sebagai berikut:

a. Kata Sepakat

Merupakan perjumpaan atau keselarasan tujuan antara pihak yang membuat suatu kontrak. Seseorang bisa disebut sudah memberikan persetujuan mereka saat mereka menginginkan sesuatu yang telah mereka setuju. J.Satrio menjelaskan metode mengutarakan maksud itu, yaitu sebagai berikut :

- 1) Secara tegas, yaitu dengan memakai akta autentik atau akta di bawah tangan
- 2) Diam-diam, meskipun tidak disebutkan secara tegas, ketentuan pasal 1320 jo pasal 1338 KUHPerdara, kecuali ditentukan lain, tidak menentukan atau mengatur cara menyatakan kehendak. Namun, perjanjian itu akan dianggap tidak sah secara peraturan jika perjanjian itu dicapai dengan paksaan dan penipuan.

Untuk menetapkan kapan suatu kesepakatan dapat dicapai, ada empat teori yang menjelaskannya yaitu:

1) Teori ucapan (*uitingstheorie*)

Berdasarkan konsep ini, persetujuan (*toesteming*) didapati ketika orang yang mendapat pernyataan mengatakan jika dia setuju dengan pernyataan tersebut. Jadi, dilihat dari argumentasi responden, yaitu ketika ballpoint dijatuhkan untuk menyatakan pemenerima, sudah tercapai kesepakatan. Kelemahan pandangan ini adalah terlalu teoretis

karena dilakukan secara langsung mengandaikan otomatisnya kesepakatan

2) Teori pengiriman (*verzendtheorie*)

Berdasarkan konsep ini, kontrak terbentuk ketika pihak yang memperoleh tawaran akan menyampaikan surat kabar. Komentar untuk konsep ini adalah seperti apa penyampaian dimengerti. Meskipun dikirimkan, seseorang yang melakukan penawaran tidak mengetahuinya. Teori ini juga sangat teoritis, karena berpendapat bahwa kontrak akan dibuat secara langsung.

3) Teori pengetahuan (*ontvenemingstheorie*)

Teori pengetahuan menyatakan jika suatu perjanjian dibuat ketika pemberi mengerti terjadinya perolehan (*acceptance*), tetapi perolehan tadi belum diterima (tidak diketahui secara langsung)

4) Teori penerimaan (*ontvangstheorie*)

Berdasarkan konsep ini jika penerimaan dilakukan pada saat pihak penyedia memperoleh jawaban langsung dari pihak lain.¹⁸

Kesepakatan terjadi pada saat Penggugat menyetujui harga dan barang yang dijual oleh ELIPA STORE. Hal ini selaras dengan ketentuan mengenai jual-beli sebagaimana diatur dalam Pasal 1458 KUHPerdota sebagaimana dikutip berikut ini: *“Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.”*

b. Kecakapan untuk Mengadakan Perikatan

Pasal 1330 KUHPerdota mengemukakan beberapa orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yakni :

- 1) Seseorang yang belum cukup umur. Berdasarkan poin 1330 KUHPerdota seseorang dikatakan belum cukup umur jika belum sampai umur 21 Tahun. Namun pada pertumbuhannya, pada pasal 47 dan 40 UU No. 1 Tahun 1974 seseorang dianggap dewasa

¹⁸ Lukman Santoso Az, *ASPEK HUKUM PERJANJIAN Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya*, (Yogyakarta: Penebar Media Pustaka. 2019), 51.

jika sudah berada di bawah pengawasan penanggung jawab sampai usia 18 Tahun.

- 2) Seseorang yang tengah dalam pengawasan. Misalnya orang yang gangguan jiwa, stres, bodoh, hilang ingatan, gangguan mental, atau royal.
- 3) Orang yang dijelaskan bangkrut. Untuk membuat suatu perikatan bagi orang yang bangkrut harus menyertakan berkas bangkrut dan sepengetahuan pengawas harta bendanya.

c. Suatu Hal Tertentu (Objek)

Perjanjian tersebut harus memiliki hak (zaak) yang dapat ditentukan sekurang-kurangnya menurut jenisnya. Zaak bukan hanya harta pada arti sempit tetapi juga barang dalam arti luas yang juga bisa berarti jasa. J.Satrio merumuskan bahwa tujuan dari sesuatu adalah untuk memenuhi suatu perjanjian.

Tentang hal ini (suatu hal tertentu) bisa kita jumpai dalam Pasal 1332 dan 1333 KUH Perdata. Pasal 1332 KUH Perdata menentukan bahwa: *“Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian.”* Sedangkan Pasal KUHPerdata 1333 menentukan *“Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya”*. Bukan masalah jika total benda tidak tentu, dengan syarat jumlahnya bisa ditetapkan atau diukur.

Adanya Objek dalam perikatan atau perjanjian, berupa Macbook Pro 13” Grey 2017 Touch Bar MPXWZ Core i5 SSD 512GB RAM 8GB yang dipajang oleh ELIPA STORE, yang akan dibeli oleh Penggugat senilai Rp. 22.200.834,00 (dua puluh dua juta dua ratus ribu delapan ratus tiga puluh empat Rupiah).

d. Kuasa Hukum yang Halal

Sebab halal menunjuk pada tujuan perjanjian yang dilakukan. Untuk itu bisa disimpulkan syarat di atas berkaitan dengan pokok dan obyek perjanjian. Perbedaan antara kedua istilah tersebut terkait dengan penerbitan kontrak tidak valid demi hukum dan kontrak yang tidak bisa diperpanjang. Jika kondisi individual tidak terwujud maka kontrak bisa gagal atau selama kontrak itu belum digagalkan oleh majelis hukum, maka kontrak tersebut

tetap berlaku.¹⁹ Isi dari perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum sesuai dengan yang diatur dalam pasal 1337 KUHPerduta.

Dengan dipenuhinya keempat syarat sahnya perjanjian sesuai ketentuan undang-undang maka telah terjadi suatu perikatan yang sah antara pihak penggugat yang dalam hal ini adalah pihak pembeli (konsumen) dengan pihak penjual melalui aplikasi whatsapp. Sehingga apabila pihak ELIPA STORE tidak melakukan kewajibannya setelah adanya pemenuhan pembayaran dari pihak pembeli, maka pihak penjual yaitu ELIPA STORE bisa dinyatakan wanprestasi.

Pada awalnya wanprestasi adalah kegiatan mengingkari janji yang dilakukan oleh seseorang yang tidak bisa melaksanakan kewajibannya dengan sengaja maupun tidak sengaja. Kelalaian ini dapat dihukum karena pelanggaran penipuan jika yang bersangkutan merasa disalahgunakan dan penjual tidak memiliki sikap baik kepadanya dan menunjuk jalan pengadilan, maka kelalaian ini bisa dihukum dengan tidak meninggalkan isi dan bukti yang dapat dikatakan sebuah penipuan.

Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa: *“penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”*.

Dapat dilihat jika ada satu oknum yang tidak melakukann prestasi bisa dijatuhi untuk membayar denda, mengakhiri perjanjian, mengubah keadaan atau membayar biaya pengadilan jika dibawa ke pengadilan.

Wanprestasi dapat dianggap sebagai pelanggaran hak konsumen dan dapat merugikan konsumen. Jika ada pelanggaran hak konsumen atau ada pelanggaran kontrak jual beli, konsumen dapat mengambil tindakan hukum, untuk

¹⁹ Retna Gumanti, *Syarat Sahnya Perjanjian*. (Ditinjau dari KUHPerduta), <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JPI/article/view/900/840> (10/06/2022).

mencegah perselisihan dan bertindak sebagai pencegah terhadap penjual dengan niat buruk. Ada berbagai jenis tindakan hukum yang bisa dilaksanakan pembeli jika terjadi ingkar janji, upaya hukum yang diambil berdasarkan pada jenis pelanggaran hukum yang telah dilakukan. Cara yang dapat dilaksanakan adalah:

- a. Meminta penjual untuk segera mengirimkan barangnya.
- b. Meminta pengganti barangnya.
- c. Meminta ganti rugi.
- d. Meminta pembatalan kontrak.
- e. Meminta potongan harga.
- f. Laporkan penjualnya ke polisi
- g. Melakukan somasi

Di dalam UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 38 “*Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian*”. Dari poin diatas, pembeli selaku pihak yang dibebani dalam kasus ingkar janji, dapat menggugat ke Pengadilan, namun sebagian besar masyarakat ragu mengugat melewati jalur hukum karena rumit dan panjangnya proses. Namun, mereka lebih menunjuk jalur hukum di luar ruang sidang.²⁰

Cara penyelesaian konflik yang ditempuh konsumen selain untuk menaungi haknya di bidang e-commerce. Dalam penyelesaian konflik dalam bisnis e-commerce antara konsumen dan penjual dapat dilakukan dengan beberapa cara, melalui pengadilan atau tanpa melewati pengadilan atau dapat pula di luar majelis hukum. Selanjutnya merupakan penjelasan lebih lanjut terkait hal tersebut yaitu:

1) Litigasi

Dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UUPK diatur mengenai penyelesaian sengketa konsumen melalui peradilan. Pasal 45 berbunyi: “*Pasal 45 (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku*

²⁰ I Wayan Widiantera dan I Made Sarjana, *Upaya Hukum Dari Konsumen Yang Mengalami Wanprestasi Dalam Transaksi Jual Beli Online*. (Jurnal Kertha Desa, Vol. 9 No.5). Fakultas Hukum Universitas Udayana, 8.

usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.”

2) Non Litigasi

Upaya hukum yang bisa dilakukan untuk menangani konflik selain melewati jalan peradilan biasa diucap dengan alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution) disingkat (ADR). Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa: *“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”*.²¹

2. Wanprestasi Jual Beli Online Dalam Perspektif Fiqh Muamalah

Transaksi jual beli online adalah salah satu macam transaksi jual beli yang sangat sering digunakan. Lantas bagaimana perspektif fiqh muamalah jika melihat bisnis online yang saat ini marak terjadi dalam transaksi penjualan khususnya penjualan online di sosial media.

Keabsahan bisnis e-commerce adalah dari akad. Transaksi online tentunya halal setelah terpenuhinya syarat dan ketentuan sahnya transaksi dan melaksanakan rukun dan syarat akad dalam perdagangan. Jika semua tuntutan dan ketentuan telah terpenuhi dalam e-commerce tidak ada pembohongan atau paksaan bahkan riba, transaksi jual beli online tentunya sah, begitu pula sebaliknya jika tuntutan dan syarat akad dalam transaksi tidak terwujud maka penjualannya tidak valid.

Akad e-commerce termasuk dalam akad salam yang dimana, akad salam itu mengalihkan uangnya lebih dulu sebelum mendapat barangnya. Jasa pembelian yang mempunyai kaitan dengan e-commerce yang pembayarannya dilaksanakan secara berbarengan dengan pembelian benda. Akad salam yaitu melakukan pembayaran dimuka dan setelahnya barangnya menjadi hutang si penjual.

²¹ I Wayan Widiantara dan I Made Sarjana, 9.

Dasar Jual beli salam ini dijelaskan dalam Al-Qur'an: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya...."* Selain itu ada juga akidah hadist yang dikemukakan Bukhari dan Muslim yang artinya berbunyi : *"Siapa yang melakukan salaf, hendaklah melaksanakannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, sampai dengan batas waktu tertentu"*. Dari ketentuan hukum diatas, jelas terlihat tentang pembolehan pembayaran yang didahulukan.²²

Syarat jual beli menggunakan prosedur titipan adalah sebagai berikut :

- a. Pelunasan dilaksanakan dengan cara tunai, dengan emas, atau perak, atau logam-logam, agar hal yang mengandung riba tidak ditransaksikan.
- b. Produknya diharuskan mempunyai sifat yang pasti, misalnya, disebut tipe dan spesifikainya, supaya tidak menimbulkan masalah antara kedua pihak yang menjadikan perelisihan di antara keduanya.
- c. Waktu pelimpahan produk harus dipastikan, misal satu minggu kedepan atau dua minggu yang akan datang.
- d. Pengalihan uang dilakukan di satu tempat.

Dalam berdagang berdasarkan etika bisnis Islam, Dalam e-commerce penjual wajib untuk tidak dengan sengaja bertentangan dengan perkataan dan perbuatannya dalam berbisnis. Mereka diharapkan akurat, terpercaya, menyadari kekurangan dan cacat, dapat terus memperbaiki keunggulan barang atau jasa setiap saat dan tidak curang dan tidak menipu. Penjual diharuskan mempunyai sikap dapat dipercaya dengan menunjukkan sikap terbuka, jujur, dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dan itikad baik pada semua hal, terkhusus yang bertautan dengan pemberian jasa publik. Melalui sifat

²² Fithriana Syarqawie,
IAIN ANTASARI PRESS. 2015), 12.

saling percaya, pengelola mempunyai kewajiban untuk memenuhi tanggung jawabnya.²³

Salah satu perkembangan teknologi yaitu internet sudah membuka kesempatan untuk mengembangkan skema bisnis elektronik yang lebih berinovasi, Pada dasarnya sistem e-commerce menggunakan internet sebagai alat, media, alat yang fleksibel dan dinamis dalam aturan Syariah. Ini merupakan masalah duniawi dan teknis, yang benar-benar terlewatkan oleh umat Islam saat berada di bidang Muamalah, dan menggunakannya untuk keamanan bersama. Dalam hadist rasulullah disebutkan sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود: قال ما رآه الميثلمون حسناً فهو عند الله حسنٌ وما رأوا سيئاً فهو عند الله شئٌ

Dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata: "Apa yang dipandang baik menurut orang Islam baik pula menurut Allah, dan apa yang dipandang jelek menurut orang Islam, maka jelek pula menurut Allah"

Meskipun fiqh mempunyai ketentuan yang mendalam tentang muamalah, tetapi memiliki sifat luwes dalam penerapan asas-asas dasarnya. Asas paling mendasar dalam hal muamalah atau perniagaan, misalnya, disajikan secara umum didalam ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah, ayat 275:

Artinya: "Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya" (QS.AL-Baqarah: 275).²⁴

Berdasarkan kaedah Jumhur ulama' dari Maliki, Syafi'i dan Hambali sebagai berikut:

²³ Veithzal Rivai, *Islamic Business And Economic Ethics*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 237.

²⁴ Al-quran Al-karim.dan Terjemah.Bahasa Indonesia, (Kudus: Menara Kudus, 2006), 57.

الا صل في المعاملات لإباحة حتي يدل الدليل علي التحريم

“Pada dasarnya hal yang berkenaan dengan muamalat hukumnya adalah boleh sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya”.²⁵

Oleh karena itu, dalam fiqh khususnya yang berkaitan dengan muamalah, semua transaksi yang dijalankan pada awalnya diperbolehkan dengan terpenuhinya syarat, terkecuali jika ada dalil yang tidak membolehkan atau mengindikasikan larangannya.²⁶

Menurut Syafei, bahwa kebebasan adalah dasar dalam melakukan bisnis/perdagangan. Dalam perdagangan, umat Islam diwajibkan untuk menerapkan aturan dan hukum Islam. Masalah ekonomi bukanlah aspek ibadah, melainkan aspek muamalah (interaksi sosial). Dalam Islam, segala sesuatu yang berhubungan dengan muamalah diperbolehkan. Riba dan ketidakadilan dilarang. Menurut Suhendi, dalam bermuamalah, kebebasan yang dimaksud adalah bebas yang bertanggung jawab dan adil. Dalam melakukan aktivitas bisnis seperti distribusi dan juga produksi, tentu dibutuhkan kerahasiaan dan integritas, Islam membolehkan hal tersebut dalam rangka mengamankan transaksi bisnis.²⁷

Sudah ditetapkan oleh Majma' Al Fiqh Al Islami (divisi fikih OKI) keputusan No. 52 (3/6) tahun 1990, yang bunyinya, “Apabila akad terjadi antara dua orang yang berjauhan tidak berada dalam satu majlis dan pelaku transaksi, satu dengan lainnya tidak saling melihat, tidak saling mendengar rekan transaksinya, dan media antara mereka adalah tulisan atau surat atau orang suruhon, hal ini dapat diterapkan pada faksmili, teleks, dan layar komputer (internet). Maka akad berlangsung dengan sampainya ijab dan qabul kepada masing-masing pihak yang bertransaksi. Bila transaksi berlangsung dalam satu waktu sedangkan kedua belah pihak berada di tempat yang berjauhan, hal ini dapat diterapkan pada transaksi melalui telepon ataupun telepon seluler, maka ijab dan qabul yang terjadi adalah langsung seolah-olah keduanya berada dalam satu tempat”.

²⁵ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU) Banjarmasin. 2015), 135.

²⁶ TAUFIQ dkk, *Pelaksanaan Jual Beli Melalui Onlie Shop Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*. (IAIN) LHOKSEUMAWE, 2017.

²⁷ Romindo dkk, *E-Commerce: Implementasi, Strategi dan Inovasinya*, 133.

Dengan bertransaksi melalui media internet, ketentuan dan syarat-syarat permintaan penyediaan barang dari penjual di situs adalah ijab dan qabul adalah penyelesaian dan pengiriman permintaan yang diselesaikan oleh pembeli. Barang hanya bisa dilihat di gambar dan dijelaskan detail spesifikasinya, beserta penjabaran yang bisa berpengaruh dengan ongkos penjualan barang. Seusai transaksi terjadi, pedagang dapat meminta konsumen mengirim biaya dengan jumlah yang telah di tentukan ke rekening bank, dan sesudah menerimanya, selanjutnya pengiriman barang untuk pembeli melewati perusahaan ekspedisi.

Karena barang fisik yang ditransaksikan tidak bisa dilihat secara langsung, cuma gambar dan penjelasannya, jadi transaksi ini dapat dinilai sebagai *ba'i al ghaib ala ash shifat* (perdagangan yang tidak disajikan atau tidak dilihat langsung di majlis meskipun hadir).²⁸

E-commerce bisa disebut *ittihad al-majlis*, jadi akad jual beli itu sah, karena kedua *muta' aqqidain* sudah mengetahui dan mengetahui obyeknya (*al-mabi'*) jadi tidak adanya ketidak jelasan. Maka akan terlaksana akad yang berdasar saling suka. *Ittihad al-majlis* dapat bermakna *ittihad al-zaman* (satu waktu), *ittihad al-makan* (satu lokasi) dan *ittihad al-haiiah* (satu posisi). Media komunikasi modern dapat menyatukan pihak yang berjauhan bisa dianggap menyatu (*at'addud al-makan fi al-manzilah ittihad al-makan*).

Bersumber dari beberapa pemikiran para ulama dan keterangan yang sudah dijelaskan di atas, sudah jelas jika transaksi jual beli yang dilaksanakan dengan media elektronik adalah boleh. Kemajuan media komunikasi mampu menjadikan suasana di dunia internet menjadi nyata. Tapi transaksi tersebut termasuk transaksi kinayah yang keabsahannya sama dengan transaksi yang dilaksanakan dengan langsung (*sarih*).²⁹

Wanprestasi hanya dapat terjadi ketika kontrak telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Jadi dapat dipahami, wanprestasi yang pelakunya adalah anak dibawah umur, orang dengan gangguan jiwa, keterbelakangan mental, dll tidak bisa dipidana disebabkan ingkar janji, pada asasnya kontrak yang dilakukan adalah kontrak yang tidak sah secara hukum.

²⁸ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: Berkat Mulia Insani. 2018), 264-265.

²⁹ Imam Mustofa, *Kajian Fikih Kontemporer*, 117.

Kemudian kontrak yang mencakup dari kumpulan ini bisa dibatalkan secara otomatis. Sehingga jika kontrak dianggap batal, maka wanprestasi tidak dimungkinkan terjadi.

Wanprestasi merupakan kelalaian dalam Hukum Islam, pemenuhan kewajiban yang tidak diberikan merupakan perlakuan yang terlarang, sebelumnya sudah dimengerti bahwa kesepakatan di antara kedua pihak, kemudian juga untuk pihak yang gagal/melanggar suatu usaha karena kinerjanya tidak memenuhi prestasi. membebankan kepadanya dalam bentuk pelunasan ganti rugi kepada kreditur, atau penahanan sebagai jaminan sesuai jumlah yang dijanjikan.

3. Analisis Komparatif Wanprestasi Jual Beli Online Ditinjau Dari Hukum Perdata dan Fiqh Muamalah

Tidak semua perihal jual beli online sah dimata hukum perdata Indonesia. Perdagangan melalui media elektronik dalam perspektif hukum perdata Indonesia ini sama halnya seperti dalam perspektif hukum Islam, dimana terdapat yang legal dan ada yang illegal, ada yang halal ada juga yang haram. E-commerce sah apabila memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian tersebut.

Adanya KUHPerdata dan Hukum islam yang telah lama dilaksanakan dalam memahami hukum, khususnya adalah merupakan perjanjian jual beli. Namun masih ada orang yang sepertinya belum tahu dan memahami pengertian perjanjian jual beli yang akhirnya memunculkan masalah dalam kajian hukum perdata maupun hukum islam. Walaupun mempunyai kajian yang berbeda, baik KUHP dan Hukum islam ada kemiripan dan kelainan antara keduanya. Hal inilah yang menjadikan kita sebagai mahasiswa harus mempelajarinya. Untuk melancarkan dalam memahami antara kesamaan dan perbedaan, penulis akan merangkumnya didalam tabel sebagai berikut:

ketentuan	KUHP	Hukum Islam
Perjanjian jual beli / akad jual beli	suatu perjanjian dimana satu pihak memiliki kewajiban untuk memberikan hak milik atas barang dan pihak lainnya berkewajiban melunasi harga yang sudah dijanjikan	perikatan antara kedua pihak (ijab dan qabul) dengan cara yang halal menentukan kepuasan kedua belah pihak

<p>Syarat perjanjian/akad</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kecakapan • Kata Sepakat • Objek Akad • Kausa yang halal 	<ul style="list-style-type: none"> • Para Pihak (Tamyiz, Terbilang Pihak) • Pernyataan akad (Kata Sepakat), (Kesatuan Majelis) • Obyek Akad (Dapat ditransaksikan, Dapat diserahkan, Dapat ditentukan) • Tujuan Akad (Tidak melanggar hukum al-Qur'an dan Hadits)
<p>Berakhirnya Perjanjian / Akad</p>	<p>Hapusnya perikatan karena Pembayaran, pembayaran tunai dengan atau penitipan, Pembaharuan utang, Kompensasi, percampuran hutang, Pembebasan utang, Musnahnya barang, Pembatalan, Berlakunya syarat batal, Lampau waktu</p>	<p>Akad berakhir karena sebab-sebab terpenuhinya akad, pemutusan akad, kematian, dan tidak memperoleh izin dari yang memiliki kewenangan</p>
<p>Syarat obyek perjanjian jual beli / akad jual beli</p>	<p>Syarat obyek perjanjian jual beli dalam KUHPer yaitu barangnya harus pasti. barang yg di transaksikan memiliki</p>	<p>Barangnya harus suci, meskipun najis tetapi bisa disucikan, barangnya harus bisa</p>

	<p>“jenis” tertentu (pasal 1333 KUHPer).</p>	<p>dimanfaatkan dengan cara yang sesuai syariat, produk harus bisa diserahkan, barang merupakan hak milik penuh oleh penjual, harus dimengerti wujud obyek barangnya</p>
<p>Unsur-unsur wanprestasi</p>	<p>Tidak melakukan prestasi, Prestasi yang dilakukan tidak sempurna, Terlambat memenuhi prestasi, Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.</p>	<p>Tidak melakukan apapun atas janji untuk melakukannya, Melakukan suatu yang dijanjikan tetapi tidak sesuai yang dijanjikan, Melaksanakan yang dijanjikan tetapi telat, Melaksanakan yang menurut kesepakatan tidak boleh dilakukan</p>
<p>Asas-asas perjanjian jual beli/akad</p>	<p>asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, akad kepribadian, dan asas itikad baik.</p>	<p>sukarela, menepati janji, kehati-hatian, tidak berubah, saling menguntungkan, kesetaraan, transparansi, kemampuan taisyir/kemudahan, itikad baik, dan sebab yang halal.</p>

Akibat hukum wanprestasi	Dalam KUHPer yaitu keharusan atau kebutuhan debitur melunasi ganti rugi dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak lainnya bisa menuntut pembatalan perjanjian.	pembatalan akad jual beli, peralihan risiko, denda, dan membayar biaya perkara. pembayaran ganti rugi

